

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk membangun masyarakat disekitarnya. Mengacu pada masa Rasulullah Saw dan para sahabatnya, masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam. Pembinaan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya untuk menjadi kader yang tangguh dan terbaik umat, semua bermula dari masjid. Masjid bagi umat Islam sejak awal perkembangannya saat Rasulullah hijrah ke Yatsrib (Madinah), beliau mendirikan masjid dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan dalam berdakwah, orang-orang yang baru memeluk agama Islam mendapat pelajaran dasar mengenai agama yang baru dipeluknya. Bahkan, berbagai kegiatan masyarakat pada waktu itu yang menyangkut segala urusan umat, problematika umat, ilmu pengetahuan, politik kemasyarakatan serta budaya social juga dibahas dan dipecahkan melalui masjid. Sehingga masjid benar-benar menjadi pusat pengembangan kebudayaan Islam, sarana diskusi, mengaji, serta memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama secara khusus, dan pengetahuan umum secara meluas.¹

Masjid merupakan lambang dan simbol Agama Islam. Menjadi barometer suasana serta keadaan demografi masyarakat muslim.

¹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2008), 205.

Pembangunan masjid bisa diartikan pembangunan sebuah peradaban dalam lingkup masyarakat, dan berkelindan dengannya keruntuhan masjid juga bisa berarti keruntuhan masyarakat dan peradaban Islam

Menjamurnya pembangunan masjid bagai jamur tumbuh subur di musim hujan pada era modern ini dengan didukung dengan munculnya berbagai arsitektur masjid yang berbai macam bentuk serta keunikannya. Pun juga sebenarnya sudah ada pada masa lalu, namun seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, *idea* serta kreativitas seorang arsitektur berbeda-beda dari zaman ke zaman.

Selain berbagai macam bentuk dan arsitekturnya, peran dan fungsi masjid belakangan malah menjadi sarana-prasarana lain. Dapat kita jumpai terdapat lembaga pendidikan seperti madrasah atau sekolah, pelayanan kesehatan seperti klinik/rumah sakit, pelayanan public seperti penyelenggaraan pernikahan, dan pusat kegiatan jasa seperti pasar, pertokoan, perbankan, perkantoran, gudang dan dari semua kompleks kegiatan tersebut terdapat sebuah masjid.

Maka dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya kurang signifikan.² Kegiatan umat tidak bisa lepas dari ekonomi/muamalah, yang berarti setiap aktivitas umat selalu berhubungan dengan ekonomi/muamalah. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, maka semua kegiatan umat yang bersifat duniawi seolah ditundukkan pada kepentingan-kepentingan ukhrawi.

² Supardi, dan Teuku, Amiruddin, *Konsep Manajemen*

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang mendera, maka Agama Islam dikatakan memiliki ajaran yang mudah dan tidak menyulitkan meliputi segala aspek ranah kehidupan. Terkhusus untuk dalam jual beli dan nyewa menyewa, secara realistis ada batasan dalam berdagang dalam hukum Islam yaitu halal dan haram, nilainya pasti dan tidak bisa ditawar. Meski demikian, apabila dalam jual beli, sewa menyewa itu terdapat asa-asa hukum yang diperbolehkan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, maka dengannya jual beli akan bisa dijalankan sebagaimana mestinya untuk keperluan kehidupan masyarakat, hukumnya halal dalam Islam.³

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al A'raaf : 10).

Manusia melakukan kegiatan dalam bermuamalah salah satunya adalah sewa menyewa, yang di dalam fiqih Islam disebut “*Ijarah*” secara bahasa adalah upah dan secara istilah menyerahkan / memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.⁴

Untuk membangun kemakmuran serta kemandirian masjid banyak pengurus (ta'mir) masjid yang menyewakan lahan area masjid untuk kegiatan

³ 9 Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 215-216

⁴ Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Isla* (Central Media:Surabaya.,1992,

perekonomian. Untuk kegiatan nikahan, seminar, membuat rumah toko hingga membangun hotel untuk mendulang pund-pundi pembiayaan kegiatan masjid. Di dalam Al-Qur'anpun disebutkan ayat mengenai pemakmuran masjid.⁵

Namun, hanya saja masih ada pertanyaan dikalangan umat Islam apabila Masjid dijadikan tempat untuk meraup pundi-pundi dan atau meraup keuntungan apakah hal ini terdapat aturan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad Saw. Padahal meninjau dari sisi hadis yang cukup familiar dikalangan umat muslim dan bahkan menjadi dasar rujukan diharamkan jual beli di dalam masjid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Bersabda, "Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid maka katakanlah, "Semoha Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu." (HR. at-Tirmidzi, Abu Daud, ad Darimi, Shahih Ibnu Hibban).

Akan tetapi sesungguhnya Rasulullah juga tidak mengharamkan kegiatan selain shalat di dalam masjid. Nabi juga pernah memerintahkan agar walimatur'urs/pernikahan dilaksanakan di dalam masjid. Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah Saw bersabda 'Syiarkanlah pernikahan dan laksanakanlah pernikahan di masjid-masjid dan juga tabuhlah tambur.'" (HR. At-Tirmidzi)

Para ulama berbeda pendapat, namun fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor 34 tahun 2013 menyebutkan, ketentuan hukum pemanfaatan area masjid untuk kegiatan social yang bernilai ekonomis adalah boleh. Termasuk

⁵ Q.S. At-Taubah : 18

membangun saran pertemuan, penyewaan aula untuk resepsi pernikahan dan membangun saran ekonomi lainnya yang dipisahkn dari kegiatan ibadah.

Problematika ini tidak berhenti pada hal ini, peneliti sudah menentukan objek yang akan dijadikan penelitian skripsi ini, tepatnya pada masjid As-Syaidah, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo, dengan judul ‘SEWA MENYEWA LAHAN MASJID SEBAGAI TEMPAT BERDAGANG’, yang akan diuraikan masalahnya dalam sebuah susunan Rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana penyewaan lahan masjid sebagai tempat berdagang di masjid As-Syaidah Khadijah, desa Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo?
2. Bagaimana praktik penyewaan lahan masjid sebagai tempat berdagang di masjid As-Syaidah Khadijah, desa Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prakterk penyewaan lahan masjid untuk berdagang di masjid As-Syaidah, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana penyewaan lahan masjid sebagai tempat berdagang di masjid As-Syaidah Khadijah, desa Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo.

2. Untuk mendeskripsikan praktik penyewaan lahan masjid sebagai tempat berdagang di masjid As-Syaidah Khadijah, desa Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo.
3. Untuk menjabarkan pandangan hukum Islam terhadap praktek penyewaan lahan masjid untuk berdagang di masjid As-Syaidah, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan bagi penulis mampu menambahkan kajian secara implisit serta memperluas wawasan pengetahuan tentang sewa menyewa lahan masjid sebagai tempat berdagang.

2. Manfaat Praktis

Bagi tempat penelitian ini, di masjid As-Syaidah, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan informasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah sewa menyewa lahan masjid untuk perdagangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

Penelitian dilakukan dengan mendatangi lokasi Masjid As-Syaidah, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo, menggali data dan mengamati

kegiatan yang dilakukan di lapangan. Maka penelitian ini bisa diartikan penelitian kualitatif, sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menggambarkan lebih teliti ciri-ciri terjadinya sesuatu, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif. Dalam pengertian tersebut, yang penulis maksud adalah suatu penelitian menggambarkan dan menjelaskan tentang sewa menyewa lahan masjid As-Syaidah untuk kegiatan perdagangan.

3. Sumber Data

Ada tiga tempat mendapatkan data dan atau menjadi sumber data penelitian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber terdekat dengan orang, informasi, atau ide yang dipelajari yang menjadi data khusus dalam penelitian ini.⁷ Informasi penelitian tersebut diperoleh langsung dari orang yang diteliti atau langsung dari lapangan penelitian. Pada hal ini peneliti mendapatkan data primer dari sumber utama yaitu dengan wawancara langsung pengurus masjid.

⁶ Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.,

⁷ Mohammad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksban

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari orang kedua atau orang lain dalam penelitian lain yang mendukung penulisan laporan.⁸ Data yang diperoleh yaitu dari literature rujukan hasil karya tulis, jurnal serta buku-buku rujukan yang sefrekuensi dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan seluruh data peneliti serta semua informasi-informasi yang mungkin dapat digali sampai kedalam akar-akarnya peneliti menggunakan 3 metode yaitu :

a. Metode Observasi

Yaitu adalah pengamatan dan penyaduran seluruh data secara sistematis melalui berbagai fenomena yang diteliti.

b. Metode Wawancara

Pengumpulan informasi yang dalam pengamatan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara verbal kepada pemangku kepentingan masjid dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung kepala takmir masjid, As-Syaidah, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo.

c. Metode Dokumentasi

Sebuah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa berbagai macam, tidak hanya soal dokumen resmi, tetapi dapat berupa catatan pribadi,

laporan kerja, notulen rapat dan atau berbagai macam hal yang berkaitan dengan dokumen⁹

5. Metode Analisis Data

Penyaduran seluruh data kemudian dianalisis atau penafsiran data dari seluruh rangkaian proses pengamatan, wawancara dan lainnya, adalah cara menganalisis data yang dilakukan secara sistematis terstruktur dan masif dengan mengerucut pada hasil penelitian objek tempat yang diteliti.¹⁰

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari dari fenomena yang ada di lapangan, pengumpulan data, dan terakhir menganalisis hasil objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis hasil dari obesrvasi, wawancara maupun dokumentasi selama melakukan penelitian di Masjid As-Syaidah, Sukoharjo

⁹ *Ibid*,100

¹⁰ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konselin, (Jakarta:rajawali pres,2012) hal: 141